



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
NOMOR: 026/SK/MNJ/UKM/XI/2020**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KAWASAN KAMPUS SEHAT DAN *GREEN CAMPUS*
DI UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan misi Universitas Kristen Maranatha untuk mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif dan Nilai-Nilai Hidup Kristiani sebagai upaya mengembangkan IPTEKNI dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi Universitas Kristen Maranatha, maka diperlukan tindakan bersama segenap sivitas akademika untuk mewujudkan hidup sehat;
- b. bahwa guna meningkatkan kesehatan seluruh sivitas Universitas Kristen Maranatha diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
- c. bahwa guna meningkatkan kesadaran seluruh sivitas Universitas Kristen Maranatha akan kelangkaan energi dan pencemaran lingkungan, maka perlu pembudayaan hemat energi dan kesadaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- d. bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 024/SK/MNJ/UKM/XI/2020 tentang Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* di Universitas Kristen Maranatha tanggal 19 November 2020;
- e. bahwa dalam pelaksanaannya perlu dibuat Petunjuk Teknis Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* di Universitas Kristen Maranatha;
- f. bahwa Petunjuk Teknis Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* di Universitas Kristen Maranatha perlu dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Konvensi Perubahan Iklim;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;



9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
14. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha Nomor: 823/SK/YPTKM/II/2016 tentang Statuta Universitas Kristen Maranatha 2016 tanggal 23 Februari 2016.

- Memperhatikan :
- a. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 024/SK/MNJ/UKM/XI/2020 tentang Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* di Universitas Kristen Maranatha tanggal 19 November 2020;
 - b. Rekomendasi Pimpinan Universitas Kristen Maranatha tanggal 25 November 2020.

MEMUTUSKAN:
PETUNJUK TEKNIS KAWASAN KAMPUS SEHAT DAN *GREEN*
***CAMPUS* DI UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

- Menetapkan :
- Pertama : Petunjuk Teknis Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* di Universitas Kristen Maranatha seperti terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
 - Kedua : Surat Keputusan ini **berlaku sejak tanggal ditetapkannya**;
 - Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

TEMBUSAN SK ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha.
2. Wakil Rektor di Universitas Kristen Maranatha.
3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
4. Wakil Dekan di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
5. Ka. Program Studi di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
6. Sekretaris Program Studi di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
7. Ka. Satuan di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
8. Sekretaris Satuan di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
9. Ka. Lembaga di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
10. Sekretaris Lembaga di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
11. Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
12. Ka. UPT Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha.
13. Ka. Perpustakaan Pusat Universitas Kristen Maranatha.
14. Ka. Bidang di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
15. Pusat Bahasa Mandarin Universitas Kristen Maranatha.



UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

16. Pusat Bahasa Korea Universitas Kristen Maranatha.
17. Mitra-Mitra Universitas Kristen Maranatha yang melakukan kegiatan di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 25 November 2020



REKTOR,

Prof. Ir. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D. ✗

REKTOR



Lampiran
Surat Keputusan
Rektor Universitas Kristen Maranatha
Nomor: 026/SK/MNJ/UKM/XI/2020

Tentang
PETUNJUK TEKNIS KAWASAN KAMPUS SEHAT DAN *GREEN CAMPUS*
DI UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

PETUNJUK TEKNIS KAWASAN KAMPUS SEHAT DAN *GREEN CAMPUS*
DI UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Yayasan adalah Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha (YPTKM).
2. Universitas adalah Universitas Kristen Maranatha.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Kristen Maranatha.
4. Pimpinan adalah Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Ketua Satuan, Sekretaris Satuan, Ketua Lembaga, Ketua Badan, Sekretaris Badan, Direktur Direktorat, Ketua UPT Perpustakaan, dan Ketua Bidang.
5. Orang adalah orang perorangan atau lembaga, berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
6. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Pegawai adalah dosen atau tenaga kependidikan tetap maupun tidak tetap, termasuk pegawai alih daya dari Yayasan atau Universitas.
8. Masyarakat kampus atau sivitas akademika adalah pegawai dan mahasiswa, di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
9. Kampus Sehat dan *Green Campus* adalah kondisi kampus yang menerapkan efisiensi energi yang rendah emisi, konservasi sumber daya dan meningkatkan kualitas lingkungan, lewat pembudayaan civitasnya untuk menjalankan pola hidup sehat dan menciptakan lingkungan belajar kondusif yang berkelanjutan

Pasal 2
KAWASAN KAMPUS SEHAT DAN *GREEN CAMPUS*

Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* adalah:

1. Keseluruhan area Kampus, yaitu semua bangunan, tanah beserta semua fasilitas baik yang melekat padanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merupakan hak milik dan/atau dalam penguasaan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha
2. Seluruh aset kendaraan operasional milik Universitas Kristen Maranatha dan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha.



Pasal 3

TUJUAN PENETAPAN KAWASAN KAMPUS SEHAT DAN *GREEN CAMPUS*

Tujuan penetapan Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* adalah:

- a) Menerapkan Nilai-Nilai Hidup Kristiani yaitu Integritas, Kepedulian, dan Keprimaan;
- b) Menumbuhkan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi;
- c) Meningkatkan kesehatan masyarakat kampus atau sivitas akademika di lingkungan Universitas Kristen Maranatha;
- d) Meningkatkan produktivitas kerja dan proses belajar mengajar yang optimal;
- e) Mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, bersih dan ramah untuk semua orang;
- f) Mewujudkan generasi muda yang sehat.

Pasal 4

KEGIATAN YANG DILARANG, DIWAJIBKAN DAN DIANJURKAN DI KAWASAN KAMPUS SEHAT DAN *GREEN CAMPUS*

1. Setiap orang yang berada dalam Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* dilarang membuang sampah sembarangan.
2. Setiap orang yang berada dalam Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* wajib memilah sampah berdasarkan sekurang-kurangnya 2 kategori: organik dan non-organik sebelum memasukkannya ke tempat sampah.
3. Setiap orang yang berada dalam Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* dihimbau untuk tidak mengkonsumsi air minum dalam kemasan plastik dalam segala bentuk.
4. Setiap orang yang berada dalam Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* wajib berpartisipasi aktif dalam menghemat air dengan mematikan keran air yang tidak digunakan.
5. Setiap orang yang berada dalam Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* wajib berpartisipasi aktif dalam menghemat listrik dengan mematikan lampu dan AC pada ruangan yang tidak digunakan.
6. Setiap orang yang berada dalam Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* wajib mematikan komputer dan alat penunjang kerja yang tidak diperlukan sewaktu meninggalkan lingkungan kerja.
7. Setiap orang yang berada dalam Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* dianjurkan untuk naik atau turun 2-3 lantai dengan menggunakan tangga dan tidak menggunakan elevator.

Pasal 5

PIHAK YANG HARUS MENTAATI PERATURAN KAWASAN KAMPUS SEHAT DAN *GREEN CAMPUS*

1. Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha yang berada di Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus*.
2. Pegawai Universitas Kristen Maranatha baik dosen maupun tenaga kependidikan, baik tetap maupun kontrak ataupun alih daya yang berada di Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus*.
3. Mitra Universitas Kristen Maranatha yang berada di Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus*.
4. Masyarakat umum yang sedang berada di Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus*.



Pasal 6

PETUGAS PENANGANAN KAWASAN KAMPUS SEHAT DAN *GREEN CAMPUS*

Petugas Penanganan Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* terdiri dari:

1. Tim Pemantau Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus*, yaitu seluruh Pimpinan sampai batas jajaran Ketua Bidang, yang mempunyai kewenangan menyelesaikan perselisihan antara Pimpinan dengan Pegawai/Mahasiswa yang melanggar ketentuan Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus*;
2. Tim Satgas Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus*, yaitu Pihak Keamanan/*Security*, Resimen Mahasiswa (Menwa), Senat dan Himpunan Mahasiswa, yang mempunyai tugas menegur, menindak, dan melaporkan pelanggaran Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* di lingkungan Universitas;
3. Direktorat Sumber Daya Insani, yang mempunyai tugas menegur, menindak, dan mendata Pegawai yang melanggar Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus*;
4. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni, yang mempunyai tugas menegur, menindak, dan mendata Mahasiswa yang melanggar Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus*;
5. Pejabat yang akan menindaklanjuti tindakan atas pelanggaran Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus*, sesuai dengan saran Direktorat Sumber Daya Insani atau Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni untuk Pegawai/Mahasiswa yang berada di bawah pimpinannya;
6. Satuan Pengawas Internal (SPI) yang akan menjadi penasehat bagi Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni atau Direktorat Sumber Daya Insani untuk penanganan sanksi pada kategori Mahasiswa dan Pegawai setelah ketiga kali terbukti.

Pasal 7

PERAN SERTA SIVITAS AKADEMIKA

1. Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha diminta untuk berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus*.
2. Peran serta Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus*;
 - b. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi di Universitas Kristen Maranatha;
 - c. menegur setiap orang yang melanggar ketentuan Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus*;
 - d. melaporkan kepada pimpinan/penanggung jawab Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* dalam hal terdapat orang yang terbukti melanggar.

Pasal 8

PENANDAAN ATAU PETUNJUK KAWASAN KAMPUS SEHAT DAN *GREEN CAMPUS*

1. Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk.
2. Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* atau;
 - b. Kampanye Kampus Sehat dan *Green Campus*.
3. Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat dan tidak mengganggu aktifitas lain atau mobilitas orang.



Pasal 9 SANKSI PELANGGARAN

1. Bagi Pengunjung yang terbukti melakukan pelanggaran membuang sampah sembarangan di Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* dan/atau melanggar ketentuan Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan diminta memungut sampah saat itu juga.
2. Bagi pegawai tetap Yayasan/Universitas yang terbukti membuang sampah sembarangan atau dengan sengaja membiarkan komputer atau alat penunjang kerja menyala ketika tidak digunakan di luar jam kerja di Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* dikenakan sanksi mengacu pada Peraturan Perusahaan Universitas Kristen Maranatha yang berlaku dengan rekomendasi tahapan berikut:
 - a) Pertama kali terbukti, akan dilakukan penahanan atas Kartu Pegawai untuk kemudian dikenakan sanksi berupa surat peringatan dan yang bersangkutan membuat surat pernyataan tidak akan melanggar aturan lagi.
 - b) Kedua kali terbukti, akan dilakukan penahanan atas Kartu Pegawai untuk kemudian dikenakan sanksi berupa surat peringatan dan yang bersangkutan membuat surat pernyataan tidak akan melanggar aturan lagi dan ditunda kenaikan pangkat/jabatan sesuai dengan ketentuan.
 - c) Ketiga kali terbukti, akan dilakukan penahanan atas Kartu Pegawai untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai kebijakan Direktorat Sumber Daya Insani berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Internal (SPI) dengan ancaman hukuman kerja sosial di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
3. Bagi pegawai tidak tetap Yayasan/Universitas yang terbukti membuang sampah sembarangan atau dengan sengaja membiarkan komputer atau alat penunjang kerja menyala ketika tidak digunakan di luar jam kerja di Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* dikenakan sanksi dengan rekomendasi tahapan berikut:
 - a) Pertama kali terbukti, dikenakan sanksi berupa surat peringatan dan membuat surat pernyataan tidak akan melanggar aturan lagi.
 - b) Kedua kali terbukti, dikenakan sanksi berupa surat peringatan dan membuat surat pernyataan tidak akan melanggar aturan lagi.
 - c) Ketiga kali terbukti, dikenakan sanksi berupa hukuman kerja sosial di lingkungan Universitas Kristen Maranatha yang ditetapkan oleh Direktorat Sumber Daya Insani.
4. Bagi Pegawai Alih Daya yang terbukti membuang sampah sembarangan atau dengan sengaja membiarkan komputer atau alat penunjang kerja menyala ketika tidak digunakan di luar jam kerja di Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* dikenakan sanksi dengan rekomendasi tahapan berikut:
 - a) Pertama kali terbukti, dikenakan sanksi berupa surat peringatan dan membuat surat pernyataan tidak akan melanggar aturan lagi.
 - b) Kedua kali terbukti, dikenakan sanksi berupa permintaan penggantian pegawai yang bersangkutan kepada Perusahaan Penyedia Alih Daya yang bersangkutan.
5. Bagi Mahasiswa Universitas yang terbukti membuang sampah sembarangan atau dengan sengaja membiarkan komputer atau alat penunjang kerja milik kampus menyala ketika tidak digunakan di luar jam kerja di Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* dikenakan sanksi dengan rekomendasi tahapan berikut:
 - a) Pertama kali terbukti, akan dilakukan penahanan atas Kartu Tanda Mahasiswa untuk kemudian dikenakan sanksi berupa surat peringatan dan membuat surat pernyataan tidak akan melanggar aturan lagi.
 - b) Kedua kali terbukti, akan dilakukan penahanan atas Kartu Tanda Mahasiswa untuk kemudian dikenakan sanksi berupa skorsing perkuliahan pada semester selanjutnya selama 1 semester dan membuat surat pernyataan tidak akan melanggar aturan lagi.



- c) Ketiga kali terbukti, akan dilakukan penahanan atas Kartu Tanda Mahasiswa untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai kebijakan Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Internal (SPI) dengan ancaman hukuman kerja sosial di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
6. Bagi Pegawai Mitra Universitas yang terbukti membuang sampah sembarangan di Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus*, dikenakan surat tertulis yang dikeluarkan oleh Pimpinan kepada Mitra Universitas, untuk menegur pegawai yang bersangkutan.

Pasal 10 PENUTUP

1. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka akan diberlakukan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai hal tersebut;
2. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 25 November 2020

REKTOR,


Prof. Ir. Sri Widiyantoro, M.Sc. Ph.D. 

REKTOR